

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum pajak dikenakan atas subjek pajak dan objek pajak, menurut jenis pajaknya masing-masing suatu perusahaan akan memerlukan faktor produksi yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen.

Pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan pihak lain pada umumnya dilakukan pada saat pihak lain tersebut melakukan transaksi dengan pemotongan pemungut. Pajak semacam ini merupakan beban operasi perusahaan dan jumlahnya relatif besar. Seluruh pajak karyawan dikenakan kepada pemberi penghasilan dan merupakan kewajiban pada saat gaji dibayar kepada karyawan dan bukan pada waktu timbul kewajiban pada gaji karyawan. Sehingga ketentuan ini dapat menimbulkan masalah alokasi beban pada periode fiscal berikut.

Salah satu sumber pendanaan, pembangunan, yang berasal dari rakyat oleh karena itu diperlukan partisipasi dari setiap warga negara untuk memberikan sumbangan dalam bentuk kesadaran akan membayar pajak sebagai tanda keikutsertaan kesejahteraan umum dalam perkembangan ekonomi, dewasa ini pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi realisasi pembangunan.

Perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, dikarenakan dunia usaha merupakan sumber pendapatan yang dapat dikenai pajak misalnya, penghasilan atas orang pribadi maupun badan, laba, dividen, pengenaan atas penjualan dan banyak lagi. Dengan demikian besarnya pajak yang ditentukan akan mempengaruhi laba perusahaan oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkonsekuensi pajak harus disesuaikan dengan peraturan yang ada dan memerlukan pengenaan yang cukup serius.

Menurut Waluyo 2009 : Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut pasal 1 undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat.

Penulis akan melakukan penelitian pada PT. Betamina Pratama cabang Jakarta, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa dalam bidang pengadaan alat kesehatan, perusahaan mempekerjakan banyak karyawan yang

mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda-beda, dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan pun berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk melakukan alternatif perhitungan pajak terhadap gaji karyawan di PT. Betamina Pratama, sehingga meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh karyawan atau pemberi kerja. Alternatif perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan bertujuan untuk mengefesiesikan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Untuk itu penulis akan membandingkan apakah pajak terutang atas gaji yang dibayar oleh karyawan atau pemberi kerja setelah tax planning atas PPh pasal 21 khususnya penggajian dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar daripada sebelum dilakukannya tax planning, sehingga beban pajak yang harus dibayar menurun. Dan membuat laporan keuangannya jika ada pajak penghasilan yang lebih bayar ataupun kurang bayar.

Pada penelitian ini, yang diteliti adalah perencanaan pajak untuk gaji karyawan (PPh pasal 21) telah dipotong dan dilaporkan perusahaan, hal ini disesuaikan dengan pemilihan alternatif perhitungan PPh pasal 21, sehingga berindikasi pada laba sebelum pajaknya akan menjadi kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutangnya pun akan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dan mendeskripsikannya, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan 21 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Betamina Pratama Cabang Jakarta”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, tentang analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Betamina Pratama maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ketidak tepatan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Betamina Pratama menyebabkan perusahaan sering dikenakan denda kurang bayar?
2. Bagaimana cara penetapan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan berdasarkan pajak penghasilan pasal 21?
3. Apakah perhitungan PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi telah sesuai dengan rekapitulasi gaji?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi seberapa jauh pelaksanaan perhitungan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan UU pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Betamina Pratama cabang Jakarta.
2. Untuk menghitung dan membuat laporan keuangannya apabila terdapat pajak yang lebih bayar ataupun kurang bayar.
3. Untuk mendapatkan hasil akhir berupa laporan keuangan yang relevan, dan akurat kebenarannya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Penulis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat lebih memahami teori-teori yang dipelajari selama kuliah dan mengetahui bagaimana penerapannya di lapangan, khususnya di perusahaan tempat penulis mengadakan penelitian. Serta untuk memberikan pengetahuan dan bekal kepada penulis sebelum terjun ke

lapangan pekerjaan. Disamping itu, hasil penelitian juga bermanfaat dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap program studi fakultas ekonomi, jurusan akuntansi pada Universitas Satya Negara Indonesia.

2. Perusahaan

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan, sumber pemikiran, sumbang saran bagi manajer dalam menentukan alternatif kebijakan PPh pasal 21 sehingga beban pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin.

3. Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan referensi khusus untuk pengkajian topik penelitian dalam masalah yang sama atau tambahan informasi bagi yang ingin mempelajarinya.

